



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT QUANTUM TEKNOLOGI NUSANTARA

TENTANG

PENGEMBANGAN INOVASI DIGITAL UNTUK MEMBANGUN DESA DAN
DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 16/HKM.07.01/IX/2025

NOMOR : 007/MOU/QTN-KEMENDES/IX/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (10-09-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, 12750, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **KEVIN DANIEL PANTASDO** : Selaku Direktur PT Quantum Teknologi Nusantara berkedudukan di Graha BIP Lantai 5, Jl. Gatot Subroto Nomor 23, RT.2/RW.2, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

Ibukota Jakarta 12930, berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 Tahun 2021 di hadapan Dewi Yul Cendera Kasih, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 19 November 2021 Nomor AHU 0074592.AH.01.01.Tahun 2021 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

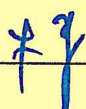
- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Suatu Perusahaan teknologi di Indonesia yang bergerak secara dinamis dan inovatif, membangun produk *building block* untuk membangun infrastruktur teknologi yang krusial demi misi digitalisasi global yang semakin krusial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang pengembangan inovasi digital untuk membangun desa dan daerah tertinggal (untuk selanjutnya disebut "Kesepahaman Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam meningkatkan kualitas serta mengkaji potensi bisnis serta pemanfaatan produk digital.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses pengembangan inovasi digital dalam membangun desa.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. kolaborasi dalam mengembangkan inovasi digital untuk membangun desa;
- c. pengembangan dan pendampingan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des);
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK dan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama akan mengatur lebih lanjut tentang rincian, mekanisme kerja sama, dan hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat yang berwenang dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama tidak serta merta berakhir apabila jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dengan minimal 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

PASAL 5
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh masing-masing PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

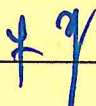
Telepon : (021) 791 98670
Surel : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Kevin Daniel Pantasdo
Alamat : Graha BIP Lantai 5, Jalan Gatot Subroto No.
23 RT 02/RW 02, Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Jakarta 12930

Telepon : 081802030448
Surel : legal@quantumteknologi.com

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
ADENDUM

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



KEVIN DANIEL PANTASDO

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



KEVIN DANIEL PANTASDO

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: